

**PRAKTIK *GRANDPARENTING* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI
DESA TALKANDANG, SITUBONDO, JAWA TIMUR**

(Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AMA FITARIAM SAFITRI, S.H.

18203010089

PEMBIMBING:

Dr. Muhrisun, SAg, BSW, MAg, MSW.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Beberapa orang tua dalam keluarga di desa Talkandang Situbondo memberikan pengasuhan anaknya kepada kakek-nenek. Peralihan ini terjadi bukan karena perceraian, kematian dsb. sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melainkan keinginan dan kasih sayang kakek-nenek kepada cucu pertama sedang orang tua mampu melaksanakan pengasuhan anak. Peralihan dimulai sejak anak usia dini sampai waktu yang tidak disepakati. Dalam pengasuhan *grandparenting* kakek-nenek menjadi pengganti orang tua dalam memberikan kebutuhan anak dan tinggal bersama. Sebagian orang tua ikut terlibat dan sebagian lain justru menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada kakek-nenek. Jika demikian, tidak tampak adanya kewajiban yang dilakukan orang tua terhadap anak yang haknya dilindungi. Sekalipun pengasuhan *grandparenting* membawa pengaruh positif terhadap anak namun terdapat pula dampak terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini menyoroti fenomena peralihan pengasuhan anak dari orang tua kepada kakek dan nenek yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Talkandang Situbondo, khususnya terkait perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban orang tua dalam konteks praktik *grandparenting* terhadap pemenuhan hak anak.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Metode wawancara yang dilakukan ialah semi terstruktur dengan mewawancarai pelaku atau orang tua yang mengalihkan pengasuhan anak kepada kakek-nenek yang dalam hal ini ibu dan wawancara kepada nenek yang bersangkutan yaitu berjumlah sepuluh orang atau lima keluarga. Data dari lapangan yang terkumpul dikaji melalui pendekatan norma hukum (yuridis) dan untuk itu penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Untuk menganalisanya penulis gunakan teori Kesadaran Hukum.

Dari hasil analisis data dengan pendekatan yuridis ini dapat ditarik kesimpulan: Pertama, sistem peralihan pengasuhan dalam praktik *grandparenting* terhadap pemenuhan hak anak yang berlaku di desa Talkandang Situbondo terbagi menjadi dua tipe atau pola yaitu a. Peralihan dengan keterlibatan orang tua, b. Peralihan dengan kekuasaan penuh kakek-nenek Kedua, Peralihan pengasuhan sebagian dalam hal nafkah dan pendidikan atau pola pengasuhan yang berlaku di desa Talkandang memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 49 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4). Sementara peralihan pengasuhan sepenuhnya yang berlaku di desa Talkandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77. Ketiga, dua pola praktik ini menghasilkan perbedaan dampak dan perbedaan penilaian secara hukum. Untuk pola pertama dampak positif dapat dilihat dari adanya pemenuhan hak anak berupa kesejahteraan anak karena terpenuhinya nafkah anak oleh orang tua dan adanya peran orang tua dalam memberikan pendidikan dan atau pola pengasuhan. Adapun pola kedua berdampak pada kurangnya pemenuhan hak anak berupa penelantaran pendidikan anak sebab orang tua tidak mengambil peran dalam pengasuhan *grandparenting* sehingga kakek-nenek dengan mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan.

Kata Kunci : Peralihan Pengasuhan, Grandparenting, Hukum Islam

ABSTRACT

Some parents in the family in talkandang village Situbondo give their childcare to grandparents. This transition occurs not because of divorce, death etc. as stipulated in the Marriage Act and compilation of Islamic law but the wishes and affection of grandparents to the first grandchild while parents are able to carry out childcare. The transition begins from an early childhood until the time is not agreed. In grandparenting grandparents become a substitute for parents in providing children's needs and living together. Some parents are involved and others leave full care to grandparents. If so, there does not appear to be an obligation made by parents to children whose rights are protected. Although grandparenting has a positive influence on children, there is also an impact on the fulfillment of children's rights. This research highlights the phenomenon of the transition of childcare from parents to grandparents that applies among the people of Talkandang Situbondo Village, especially related to the perspective of Marriage Law No. 1 of 1974 on Marriage and compilation of Islamic law on parental obligations in the context of grandparenting practices towards the fulfillment of children's rights.

The research used by researchers is field research and is descriptive-analysis. Data collection is done with observations, interviews, and documentation. The method of interviewing is semi-structured by interviewing the perpetrator or parent who transferred childcare to grandparents in this case the mother and interview to the grandmother in question which amounted to ten people or five families. Data from the collected field is studied through a legal norm (juridical) approach and for that this research is an empirical juridical study. To analyze it the author uses the theory of Legal Awareness.

From the results of the analysis of data with this juridical approach can be concluded: First, the system of transition of parenting in the practice of grandparenting towards the fulfillment of children's rights that applies in the village of Talkandang Situbondo is divided into two types or patterns, namely a. Transition with parental involvement, b. Transition with full parental power Second, Partial parenting transition in terms of living and education or parenting patterns that apply in Talkandang village has conformity with the Marriage Law Article 49 paragraph (2) and Compilation of Islamic Law Article 80 paragraph (4). While the transition of full parenting that applies in the village of Talkandang is not in accordance with the Marriage Law Article 45 and the Compilation of Islamic Law Article 77. Third, these two patterns of practice result in differences in impact and legal differences in judgment. For the first pattern of positive impact can be seen from the fulfillment of children's rights in the form of child welfare due to the fulfillment of children's livelihood by parents and the role of parents in providing education and or parenting patterns. The second pattern has an impact on the lack of fulfillment of children's rights in the form of neglect of children's education because parents do not take a role in grandparenting so that grandparents have difficulty in providing education.

Keywords: Parenting Transition, Grandparenting, Islamic Law



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ama Fitariam Safitri, S.H.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Ama Fitariam Safitri, S.H.
Nim : 18203010089
Judul : "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Peralihan Pengasuhan Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Pengasuhan *Grandparenting* di Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2021

Pembimbing

Dr. Muhrisun, MAg. MSW.
NIP : 19710514 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-689/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK GRANDPARENTING DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA TALKANDANG, SITUBONDO, JAWA TIMUR (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMA FITARIAM SAFITRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010089
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 612d562ub51dc



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 612d039d5f7fa



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 612d58898d982



Yogyakarta, 06 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612da43214be4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ama Fitariam Safitri
NIM : 18203010089
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis ini yang berjudul **“Praktik Grandparenting dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur (Kajian dalam Perspektif hukum Islam)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2021



Ama Fitariam Safitri, S. H.

NIM: 18203010089

MOTTO

الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالبَّرَكَةُ بِالْخِدْمَةِ وَالمَنْفَعَةُ بِالطَّاعَةِ

“Ilmu diperoleh dengan belajar, barokah diperoleh dengan mengabdikan, dan
kemanfaatan diperoleh dengan taat”

لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ وَلِكُلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ

“Setiap perbuatan ada balasannya, setiap perkataan ada jawabannya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Teruntuk emmak dengan kasihnya tak berbatas masa

Teruntuk eppak yang berpeluh penuh asa

Teruntuk mbak dan bidadari kecil kami, Izzah

Dan

Untukku yang telah memerangi ketidakberdayaan diri dan berusaha

Mator Sakalangkong Sanget..

Terima kasih telah menjadi yang terbaik dalam kebersamai



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūḥah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PENGASUHAN DAN SISTEM PERALIHAN PENGASUHAN DALAM HUKUM ISLAM: UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	25
A. Ketentuan Pengasuhan dalam Ikatan Pernikahan Orang Tua.....	25
B. Ketentuan Pengasuhan dalam Putusnya Pernikahan	34
C. Ketentuan Peralihan Pengasuhan	38
1. Peralihan ke Kakek-Nenek	41
2. Peralihan ke Kerabat Lain.....	43
BAB III PRAKTIK <i>GRANDPARENTING</i> DI DESA TALKANDANG SITUBONDO: KASUS-KASUS DAN MOTIF	49

A.	Profil desa Talkandang Situbondo.....	49
B.	Praktik <i>Grandparenting</i>	52
C.	Paparan Kasus-Kasus	52
1.	Praktik Kasus Peralihan dengan Keterlibatan Orang Tua Anak	55
a.	Keluarga A	55
b.	Keluarga E.....	60
c.	Keluarga F.....	66
d.	Keluarga N	68
2.	Praktik Kasus Peralihan dengan Kekuasaan Penuh Kakek-Nenek ...	73
a.	Keluarga L.....	73
b.	Keluarga R	80
BAB IV	KESESUAIAN PRAKTIK SISTEM PERALIHAN	
	PENGASUHAN DI DESA TALKANDANG SITUBONDO	
	DENGAN HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI	
	HUKUM ISLAM.....	85
A.	Peralihan Sebagian dan dampak terhadap Pemenuhan Hak Anak	85
1.	Keterlibatan Orang Tua dalam Nafkah.....	
2.	Keterlibatan Orang TUA dalam Pendidikan.....	
B.	Peralihan Sepenuhnya dan Dampak terhadap Pemenuhan Hak Anak ...	87
1.	Dampak pada Pendidikan Anak.....	97
2.	Dampak pada Karakter Anak.....	103
3.	Dampak pada Kesesahteraan Anak.....	106
BAB V	PENUTUP	117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	118
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
إِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Sempurna, Penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah-limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian tentang Praktik *Grandparenting* dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur (Kajian dalam Perspektif Hukum Islam). terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Muhrisun, SAg, BSW, MAg, MSW., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

hingga terselesaikannya Tesis ini. Semoga Allah Swt. meridhoi setiap langkah beliau beserta keluarga.

5. Dr. Fathorrahman, M.Si., Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Terima kasih kepada Prof. Euis Nurlaelawati, MA dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA yang telah berkenan menjadi penguji dalam sidang Munaqosyah pada tanggal 06 Agustus 2021 dan memberikan arahan dalam proses perbaikan. Semoga beliau-beliau senantiasa sehat dalam ridho-Nya.
8. Terima kasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam mengurus administrasi akademik.
9. Segenap staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang tetap bersedia memberikan layanan untuk dapat mengakses koleksi Perpustakaan dalam situasi Pandemi Covid-19 dengan segenap rekayasa pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.
10. Teman-teman satu angkatan Prodi Magister Hukum Islam tahun 2018 yang telah memberikan dukungan selama penyusunan Tesis. Semoga silaturahmi tetap terjaga meski keadaan telah berbeda.
11. Nabila, Yana, Elpipit, Winceh, Ruky, Ulfah, Fitri dan Fitri, Lely, Puput, Yeni, Ayla, Imam dan teman-teman terdekat yang telah banyak bersabar,

membantu dan memberikan dukungan selama proses yang panjang ini. Semoga kelak kita dapat kembali beradu pandang dan senantiasa bertemu dalam rindu bernama do'a.

12. Ustadz Ahmad, dek Wardah dan saudari-saudari di Grha Qonita. Terima kasih telah menjadi rumah dengan perhatian-perhatian mengena tanpa kata.
13. Terima kasih kepada seorang yang telah berusaha mengimbangi dalam banyak hal dan kesabaran dalam kebersamai proses penulis. Semoga Allah Swt. mengijabah tiap hajat dan meridhoi tiap penat.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan Tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga setiap hajat yang dicitakan tercapai dengan iringan keberkahan. *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn...*

Akhir kata Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Namun demikian Penyusun berharap skripsi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 04 Juni 2021

Penulis

Ama Fitariam Safitri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkannya membutuhkan rasa saling mengasihi, terciptanya keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga. Sebuah keluarga akan berjalan harmonis manakala setiap anggota menjalankan peranannya dengan baik seperti ayah yang bekerja untuk memenuhi nafkah, kedekatan ayah dengan anak, kekompakan ayah dan ibu dalam mengasuh dan memberikan pendidikan pada anak.¹

Pendidikan yang utama dan pertama bagi anak usia dini berada di rumah bersama orang tua. Indikatornya adalah orang tua merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap perkembangan anak-anaknya.² Kehadiran anak dalam sebuah keluarga sangat dinantikan dan menjadi harapan orangtua. Dalam kehidupan berkeluarga, orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Orang tua dikatakan sebagai salah satunya yang

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 206.

²Muhammad Rizky Afif Zakaria, “Peralihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orang Tua ke Nenek dan Kakek”, *Dialektika*, Vol. 14:2, (2019), hlm. 121.

memiliki wewenang dalam membantu perkembangan anak untuk mencapai cita-cita yang akan datang.³

Seiring berkembangnya zaman, orang tua terlebih ibu memiliki tuntutan-tuntutan baru dalam menjalani kehidupan. Telah banyak ditemukan permasalahan dan pembahasan mengenai orang tua karir yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga. Selanjutnya, tuntutan ekonomi keluarga yang mengharuskan anggota keluarga melangkah jauh dari tanah kelahiran kembali menyebabkan tidak terpenuhinya secara maksimal hak anggota keluarga lainnya. Sehingga kewajiban orang tua terhadap pengasuhan anak dipertanyakan dalam pelaksanaannya.

Kewajiban adalah hal-hal yang wajib diadakan atau dilakukan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hak pihak lain. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.⁴ Menurut terminologi hukum Islam wajib diartikan sebagai tuntutan syar'i yang tidak dapat ditinggalkan⁵ atau perintah yang harus dilaksanakan. Jika perintah atau tuntutan tersebut dikerjakan maka memperoleh pahala, sedang dilalaikan maka termasuk

³Ishvi Oktavenia Eriyanti, dkk., "Analisis Pola Asuh *Grandparenting* dalam Pembentukan Karakter Anak di TK Dharma Wanita 1 Desa Drokilo Kecamatan Kedugadem Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, Vol. 3:1, (2019), hlm. 10.

⁴Sya'idun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja", *al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13:1, (Maret 2019), hlm. 90.

⁵Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 297.

dosa.⁶ Kewajiban menunjukkan suatu keterlibatan manusia dalam melaksanakan perintah yang bersifat memaksa. Fiqih dalam bab *munakahat* menyebutkan bahwa kewajiban merupakan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak suami-istri.⁷

Setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak, harus disertai dengan pertanggungjawaban. Tanggung jawab merupakan bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban dalam melaksanakannya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya tersebut, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya.⁸ Sebagaimana kewajiban orang tua yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak.

Persoalan anak masih saja sering terjadi dalam hubungan perkawinan antar anggota keluarga. Hukum Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap hak anak dan perlindungannya. Maka keberadaan anak dalam rumah tangga tidak lepas dari perhatian dan aturan-aturan yang ada seperti persoalan hak anak. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua atau pihak yang diberi kuasa atas anak. Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban yang melekat dalam diri orang tua dan harus dipertanggung jawabkan.

⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 1

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 119.

⁸Fatkhur Rohman, "Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam", *INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 12: 2 (December 2020), hlm. 171.

Pengasuhan anak merupakan kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab yang dilandasi dengan kesadaran hukum untuk memenuhi hak anak. Kewajiban-kewajiban orang tua dan pembahasan hak anak serta yang berkaitan dengannya telah diatur sedemikian rupa. Persoalan ini tidak hanya termaktub dalam al-Qur'an melainkan juga telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam.

Realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat rupanya terdapat keluarga yang melakukan peralihan pengasuhan. Artinya pengasuhan tidak dilakukan oleh orang tua akan tetapi dibebankan kepada pihak lain. Peralihan ini terjadi bukan karena akibat hukum dari peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Peralihan yang berlaku disebabkan karena keadaan orang tua yang mengharuskan untuk melakukannya. Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan peralihan pengasuhan yang terdapat di kalangan masyarakat desa Talkandang Situbondo.

Beberapa keluarga di desa Talkandang memberikan pengasuhan anak kepada pihak kakek-nenek. Jika dilihat dari keadaan keluarga tersebut yang berlatar pendidikan tinggi dan pesantren, mereka merupakan orang tua yang memiliki pengetahuan terhadap kewajiban orang tua dan hukum melalaikannya. Mereka juga dianggap dan mengakui mampu dalam melaksanakan pengasuhan anak secara mandiri. Namun permintaan

kakek-nenek yang tidak dapat ditolakny menjadikan mereka merelakan pengasuhan anak oleh kakek-nenek. Peralihan pengasuhan ini ternyata didasari oleh keinginan kuat kakek-nenek untuk mengasuh anaknya dengan beberapa alasan.

Kakek dan nenek memiliki peran yang tidak kalah istimewa dalam keluarga. Salah satu perannya adalah dengan menghabiskan waktu luang bersama cucu mereka. Namun, beberapa permasalahan dapat muncul ketika kakek dan nenek kemudian justru meminta dan mengambil alih peran orang tua sebagai pengasuh anak. Mereka menginginkan anak berada di bawah pengasuhannya. Data dari US Census Bureau tahun 2012 menyatakan bahwa terdapat 2,7 juta kakek dan nenek di Amerika yang menjadi pengasuh utama bagi anak berusia dibawah 18 tahun. Di Indonesia hal seperti ini pun banyak terjadi, menitipkan anak kepada kakek dan neneknya seperti sudah menjadi budaya bagi kebanyakan orang (<http://life.viva.co.id>).⁹ Bahkan yang terjadi di desa talkandang situbondo pengasuhan anak dialihkan kepada kakek nenek. Bahkan yang terjadi di desa talkandang situbondo pengasuhan anak dialihkan kepada kakek nenek.

Peralihan pengasuhan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila terjadinya perebutan dan penelantaran hak anak, kealpaan ibu, terhalangi dan

⁹Sinto Arini, "Implikasi Posa Asuh Kakek-Nenek terhadap Sifat dan Prestasi Anak", *Jurnal Dimensia*, Vol. 7:1, (Maret 2018), hlm. 99.

tercabutnya kekuasaan terhadap anak. Maka pengasuhan yang dilakukan oleh kakek-nenek sebagaimana kasus di atas dapat dikatakan sebagai bentuk peralihan pengasuhan. Bagaimanakah bentuk pengasuhan yang dilakukan oleh kakek-nenek.

Pengasuhan yang dilakukan oleh kakek-nenek kemudian disebut dengan istilah *grandparenting*. *Grandparenting* adalah pengasuhan oleh kakek-nenek sebagai orang tua pengganti ketika orang tua sedang bekerja, atau ibunya meninggal dan atau akibat dari perceraian.¹⁰ Disebut kakek nenek karena umur yang sudah tua dan memiliki anak dari anaknya yaitu cucu. sedang pengasuhan sendiri memiliki maksud mengasuh anak yang belum atau tidak dapat hidup mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹¹

Jika pengasuhan anak dilakukan oleh kakek-nenek sedang orang tua mampu melaksanakan kewajibannya maka bagaimana peran orang tua dalam pemenuhan hak anak dalam praktik *grandparenting*. Jika peralihan pengasuhan telah diatur dalam Hukum yang berlaku di Indonesia apakah terdapat kesesuaian dengan praktik *grandparenting* yang terjadi di desa Talkandang Situbondo. Melihat praktik *grandparenting* yang berlaku di kalangan masyarakat timbul beberapa pertanyaan seperti di atas serta

¹⁰Rin Rin Fauziah, dkk., “Perbedaan Kemandirian Anak Ditinjau dari Subjek Pengasuhan Orang Tua dan Kakek-Nenek pada Anak Usia 5-6 Tahun”, *JPP Paud: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini* , Vol. 5:1, (Mei 2018), hlm. 76.

¹¹“Hadhanah” dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 73.

pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin akan muncul kemudian. Berangkat dari hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Praktik *Grandparenting* di Desa Talkandang Situbondo dalam Pemenuhan Hak Anak (Kajian dalam Perspektif Hukum Islam: Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem peralihan pengasuhan dalam praktik *grandparenting* yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur?
2. Apakah praktik *grandparenting* yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur sejalan dengan peraturan perundangan di Indonesia? Dalam hal apa praktik *grandparenting* sejalan dan atau tidak sejalan dengan peraturan perundangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem peralihan pengasuhan dalam praktik *grandparenting* yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui praktik *grandparenting* yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur sejalan atau

tidak dengan peraturan perundangan di Indonesia dan hal-hal yang termasuk di dalamnya.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban orang tua, hak anak dan pengasuhan *grandparenting* memang bukan suatu hal yang baru. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas tentang hal serupa.

Feri Kristianawati dalam tesisnya yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga TKI (Studi di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) membahas tentang warga Desa Karangrowo yang bekerja sebagai TKI ke luar negeri sehingga ia harus meninggalkan kewajibannya dalam mengasuh anak demi memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian ini adalah orang tua tunggal-ayah dalam mengasuh anaknya menggunakan pola pengasuhan *permissive neglectful* (mengabaikan). Orang tua tunggal-ayah dengan sengaja menunjukkan sikap kurang peduli, tidak perhatian, acuh dan mengutamakan kepentingan sendiri sehingga anak terabaikan secara fisik, afeksi, dan sosialnya.

Orang tua tunggal-ibu menerapkan pengasuhan dengan aturan tegas dan ketat dalam keseharian anak atau disebut dengan pola pengasuhan *authoritarian*. Orang tua tunggal-ibu dengan keterbatasan waktu, perhatian, dan tenaga yang dimiliki menjadikannya tidak optimal dalam mengasuh anak. Orang tua pengganti (kakek-nenek) menerapkan pola

pengasuhan *permissive indulgent* (menuruti) yaitu menuruti kemauan anak dan tidak tegas dalam menyikapi perilaku anak yang tidak baik, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang semaunya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa anak dalam pengasuhan orang tua pengganti tidak mendapat pola pengasuhan yang tepat.

Penelitian ini mengambil dari sudut pandang psikologi dengan tanpa memberikan penjelasan Hukum Islam sebagaimana yang akan dilakukan oleh peneliti. Kasus tersebut juga tidak seluruhnya membahas tentang pengasuhan kakek dan nenek sebab masih ada orang tua tunggal ayah/ibu yang mengasuhnya. Penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada praktik *grandparenting* dalam pemenuhan hak anak dengan sudut pandang Hukum Islam berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Fanti Nurbilan dalam tesisnya yang berjudul "*Dinamika Pengasuhan Kakek dan Nenek dalam Mengembangkan Karakter Anak Usia Dini*" *meneliti tentang kakek dan nenek yang mengasuh anak sejak usia dini karena berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kakek dan nenek menerapkan gaya pengasuhan permisif atau memanjakan yang diakui terjadi secara naluriah sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang manja, sering menangis, mengamuk, melempar benda, suka berteriak, penakut, pemalu, cuek, tidak mau berbagi, adaptasi yang cukup lama dan ingin dipuji. Penyelesaian dalam menangani anak demikian adalah dengan memberikan pelukan sampai*

tenang sebab segala usaha terbantahkan akibat ancaman anak terlalu kuat sehingga kasih sayang dijadikan senjata oleh anak. Selain itu, karakter baik yang muncul meliputi supel, aktif, perkembangan kognitif baik, bicara baik, dan semangat bersekolah.

Penelitian ini pun memandang dari sudut psikologi tanpa mengambil dari pandangan Hukum Islam sehingga pembahasannya hanya mengarah pada psikologi anak. Pengasuhan kakek-nenek ini terbatas pada anak usia dini disebabkan oleh ketidakutuhan hubungan ayah-ibu anak tersebut. Sedangkan penelitian penulis lebih pada pandangan Hukum Islam tentang praktik *grandparenting* dalam peralihan pengasuhan terhadap pemenuhan hak anak.

Abd. Rouf dalam tesisnya yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Pasangan Suami-Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang” menunjukkan bahwa pasangan suami-istri dalam memenuhi hak-hak anak berupa pengasuhan terdapat tiga model yaitu: pertama, pengasuhan orang tua terhadap anak dilakukan secara individual tanpa pihak ketiga dan kebutuhan finansialnya dipenuhi sendiri. Pemenuhan ASI murni selama enam bulan sampai umur dua tahun. Kedua, pengasuhan oleh pihak ketiga secara penuh atau kakek dan nenek dalam jangka waktu tertentu. Anak sepenuhnya diasuh pihak ketiga dengan kebutuhan finansial yang dipenuhi sendiri sebagian atau bahkan murni ditanggung orang tua. Pemenuhan ASI model ini kurang maksimal. Ketiga, pengasuhan yang dilakukan secara bergantian antara orang tua dengan orang lain yang

terpercaya. Adapun pemenuhan finansial kebutuhan keluarga tersebut ditanggung orang tua. Pemenuhan ASI murni hanya pada bulan pertama dan selanjutnya dengan susu formula.

Penelitian oleh Abd. Rouf lebih membahas pada proses pemenuhan hak anak karena orang tuanya berstatus mahasiswa di luar kota. Pembahasannya tentang bagaimana ibunya dalam pemenuhan ASI anak dan pembiayaan hidup anak selama diasuh pihak ketiga. Penelitian tersebut tidak membahas secara detail praktik *grandparenting* dalam peralihan pengasuhan dengan perspektif Hukum Islam berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Artikel yang ditulis oleh Sinto Arini dengan judul “Implikasi Pola Asuh Kakek-Nenek terhadap Sifat dan Prestasi Anak” berfokus pada pola pengasuhan kakek-nenek. Analisa yang dilakukan dengan menggunakan perspektif struktural fungsional dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kakek-nenek menerapkan pola asuh permisif dan pola asuh di antara permisif dengan otoriter. Dua pola asuh tersebut cenderung memiliki dampak negatif pada sifat anak seperti suka berbohong dan pemalas. Namun terdapat perbedaan pada kemandirian anak dengan pengasuhan otoriter yaitu anak menjadi mandiri.

Penelitian ini mengambil dari sudut sosiologi karenanya ia menggunakan perspektif struktur fungsional sedang penelitian penulis adalah mengambil sudut Hukum Islam. Penelitian oleh Sinta fokus pada pola asuh kakek-nenek berbeda dengan yang akan dibahas penulis yaitu

praktik grandparenting dalam peralihan pengasuhan terhadap pemenuhan hak anak menurut pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

M. Rizky A. Z dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orang tua Nenek dan Kakek”. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dan tipe penelitian kualitatif dengan sembilan belas informan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor bergesernya pengasuhan anak karena orang tua yang sibuk bekerja. Kakek nenek yang mengasuh anak hanya sebatas mengawasi dan menjaga anak-anak. Mereka kurang tegas dan selalu mengiyakan keinginan cucunya. Penelitian ini juga tidak mengaitkannya dari segi hukum Islam tentang praktik *grandparenting* terhadap pemenuhan hak anak seperti yang akan ditulis oleh penulis.

Diah Krisnatuti dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengasuhan Ibu dan Nenek terhadap Perkembangan Kemandirian dan Kognitif Anak Usia Prasekolah” menganalisis pengaruh karakteristik anak, ibu, dan nenek; gaya pengasuhan ibu dan nenek; dan kelekatan antara ibu-anak dan nenek-cucu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dan nenek memiliki gaya pengasuhan dan kelekatan yang baik. Selain itu, anak-anak yang diasuh nenek tumbuh dengan perkembangan kemandirian dan kognitif yang baik.

Pengaruh yang kuat dan signifikan terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ibu yang usianya lebih muda, lama pendidikan ibu

dan nenek yang semakin rendah, peningkatan gaya pengasuhan otoritatif ibu, penurunan gaya pengasuhan otoriter ibu, dan kelekatan nenek-anak yang meningkat akan memengaruhi peningkatan kemandirian anak prasekolah yang diasuh oleh nenek akibat ibu bekerja. Sementara itu, usia nenek yang lebih muda, lama pendidikan nenek yang lebih rendah, usia anak yang lebih tua ketika pertama kali diasuh nenek, dan kelekatan emosi ibu-anak dan nenek-cucu yang semakin meningkat memengaruhi secara nyata peningkatan perkembangan kognitif anak. Peran nenek ditemukan signifikan dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian tersebut lainnya karena kembali mengambil dari sudut sosial dan psikologi. Perbedaan dengan penelitian penulis yang memiliki fokus terhadap pandangan Hukum Islam tentang peralihan pengasuhan tersebut. Sedangkan penelitian oleh Diah berfokus pada pengasuhan *grandparenting* saja.

Kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut mencakup kajian dengan memfokuskan pada praktik pengasuhan dan juga pada ketentuannya. Kajian fokus pertama oleh Feri Kristianawati, Fanti Nurbilan dan M. Rizky A. Z mengenai pola pengasuhan yang dilakukan oleh kakek-nenek. Kajian Feri Kristianawati menganalisis praktik pengasuhan di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus oleh keluarga TKI menemukan bahwa pola pengasuhan yang dilakukan oleh kakek-nenek menggunakan pola *permissive indulgent* (menuruti). Pola asuh *permissive indulgent* (menuruti) atau kemudian juga disebut dengan pengasuhan

permisif merupakan bentuk pengasuhan dengan cara memanjakan anak yang terbentuk secara lahiriah. Sejalan dengan hasil penelitian Feri Kristianawati, penelitian oleh Fanti Nurbilan, Sinto Arini, M. Rizky A. Z juga menyebutkan hasil yang sama dalam pola pengasuhan yang dilakukan kakek-nenek yaitu dengan pola permisif atau memanjakan. Pengasuhan model ini senantiasa menuruti dan memberikan setiap keinginan anak sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap pembentukan karakter anak. Anak yang tumbuh dengan pengasuhan permisif cenderung menjadi anak yang dipenuhi oleh sifat manja, mudah marah, penakut dan memiliki masalah dengan interaksi sosial. Sedang penelitian oleh Sinto Arini, selain menyebutkan tentang pola permisif dalam hasilnya ia juga menyebutkan tentang pengasuhan antara permisif dengan otoriter. Pengasuhan dengan pola ini menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam bentuk pengasuhan otoriter tumbuh menjadi anak yang sebaliknya yaitu mandiri. Penelitian oleh kelima peneliti tersebut menggunakan sudut pandang psikologi sebab fokus pembahasannya adalah mengenai bentuk pola pengasuhan yang akan memiliki pengaruh terhadap karakter anak.

Adapun penelitian oleh Diah Krisnatuti juga berfokus pada dampak terhadap karakter anak dalam pengasuhan yang dilakukan oleh perempuan baik ibu atau nenek. Artinya penelitian ini berfokus pada persoalan psikologi sehingga bentuk pengasuhan yang dikaji mengarah kepada hal-hal yang berkaitan tersebut. Selain itu, penelitian Diah Krisnatuti menyebutkan latar belakang ibu dan nenek sebagai pengasuh karena hal

ini dianggap sangat penting sebagai pengaruh dari bentuk pola pengasuhan yang diberikan kepada anak. Dari pemetaan tersebut memberikan kemudahan untuk menentukan pola pengasuhan yang baik, lebih baik dan paling baik terhadap karakter anak untuk dilakukan..

Penelitian oleh Abd. Rouf menekankan tentang pemenuhan hak anak yang orang tuanya masih berstatus mahasiswa dan tidak menetap di rumah yang sama dengan anak. Dalam penulisannya Abd. Rouf menjelaskan secara rinci tentang proses pemenuhan hak anak oleh pasangan ini seperti ASI dan biaya kebutuhan lainnya. Pemenuhan hak anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua melainkan juga oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu kakek-nenek maka penelitian ini juga membahas tentang keberadaan dan peran kakek-nenek dalam mengasuh anak sebab kakek-nenek menjadi pihak selanjutnya yang membantu dalam pemenuhan hak anak. Penelitian ini memiliki kemiripan fokus pembahasan dengan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu pemenuhan hak anak. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, hasil yang diperoleh dalam penelitian Abd. Rouf menyebutkan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua dan kakek-nenek sebagai pihak ketiga sehingga penelitian tersebut tidak berfokus secara khusus terhadap peran kakek-nenek dalam pemenuhan hak anak.

Keenam karya ilmiah tersebut juga membahas tentang pengasuhan anak oleh pihak ketiga yaitu kakek-nenek sebagaimana tema penulis. Salah satu yang menjadi pembeda adalah sudut pandang yang digunakan.

Lima diantaranya menggunakan cara pandang antropologi, sosiologi dan pendidikan sedang penulis menggunakan pandangan Hukum Islam. Poin tiga termasuk dalam ranah hukum keluarga namun perbedaan selanjutnya adalah spesifikasi status orang tua yang memberikan pengasuhan anak kepada nenek-kakek. Karya tersebut utamanya membahas hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi. Penelitian penulis akan membahas sebab terjadinya peralihan pengasuhan anak kepada kakek dan nenek, kewajiban orang tua dan sistem pengasuhan kakek dan nenek dalam pandangan Hukum Islam. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian. Berbedanya keadaan dan keberlangsungan hidup suatu daerah juga akan melahirkan permasalahan dan penyelesaian yang berbeda.

E. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum dimaksudkan sebagai suatu kesadaran dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk.¹² Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu persoalan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Penekanan dalam kesadaran hukum adalah nilai-nilai terhadap fungsi hukum dan bukan berfokus kepada penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat.¹³

¹²O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 106.

¹³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang terhadap perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang suatu hal yang dilarang dan diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.¹⁴ Kesadaran mengandung arti keadaan mengerti terhadap suatu hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Atau diartikan juga sebagai keadaan seseorang yang mengerti tentang hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota

¹⁴Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437.

masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁵ Jadi nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dan sederhana nilai-nilai tersebut pada hakikatnya didasarkan pada rasa susila dan rasa keadilan dari manusia yang melakukan hubungan timbal balik (social interaction).¹⁶

Mempertanyakan kesadaran hukum sama artinya dengan mempertanyakan aspek penegakan hukum. Hasil penelaahan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsep hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan dengan konsekuen dalam hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.¹⁷

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat desa Talkandang Situbondo terutama bagi mereka yang melakukan praktik *grandparenting*. Dengan teori ini pula dapat diketahui tentang sejauh mana tingkat kesadaran hukum subjek penelitian serta indikator-indikatornya. Peralihan pengasuhan anak tidak hanya terjadi di desa Talkandang melainkan juga di daerah-daerah lainnya

¹⁵Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryadaru Utama, 2005, hlm. 113.

¹⁶O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 101-102.

¹⁷Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 105

sehingga dengan mengetahui kesadaran hukum subjek pelaku di desa Talkandang dapat memberikan gambaran terhadap kesadaran hukum masyarakat lain pada umumnya dan yang melakukan peralihan pengasuhan khususnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan penggunaan kualitas subjektif yang menelaah dan mengungkapkan fakta berdasarkan persepsi sehingga diperoleh pemahaman mengenai fenomena sosial dan kemanusiaan yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang berfungsi untuk menyusun dan mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang terkumpul serta menganalisis dan menginterpretasikan sesuai dengan data terkait peralihan pengasuhan dan grandparenting.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan sebuah cara atau proses dalam mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan terhadap gejala-gejala, subjek maupun objek yang diselidiki dalam

situasi khusus yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung bagaimana sistem peralihan dan pengasuhan *grandparenting* di Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode penggalian informasi atau data yang diajukan kepada informan atau responden dalam bentuk pertanyaan. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan guna memperoleh informasi yang berkaitan kebutuhan data penelitian. Penggunaan pedoman wawancara bertujuan membantu peneliti dalam jalannya wawancara sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan.

Subjek penelitian merupakan keluarga dari pihak perempuan yang melakukan peralihan pengasuhan anak kepada nenek seperti ibu dan nenek dari pihak ibu dari anak orang tua atau cucu yaitu berjumlah sepuluh orang. Dua keluarga dengan ibu rumah tangga, dua dengan ibu yang bekerja dan dua lainnya dengan ibu yang memiliki sebab tertentu. Orang tua yang menjadi subjek utama adalah mereka yang memiliki latar belakang

pendidikan pesantren. Penentuan subjek penelitian ini dikarenakan mereka memiliki peran dalam proses peralihan pengasuhan anak yang terjadi di Desa Talkandang, Situbondo. Selain itu juga, peneliti akan mewawancarai kepala Desa atau perangkat desa lainnya mengenai lingkungan di Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa fakta dan sejumlah data bahan penelitian yang dikumpulkan dan disimpan untuk diolah dan dianalisis. Data yang dimaksud seperti foto dan hal surat menyurat. Setiap bahan tertulis digunakan sebagai alat menguji dan menafsirkan penelitian untuk meramal. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan merekam dan menulis jawaban berupa informasi yang diberikan oleh informan. Peneliti juga izin memohon surat-surat penting yang berkaitan seperti buku nikah

4. Pendekatan Penelitian

Tipe dari penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek utamanya adalah norma, yang dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk kemudian sebagai aspek empirisnya berkaitan dengan bagaimana penerapan dan kesesuaian norma-norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.

5. Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan masalah dengan jelas dan mendalam. Jenis analisis yang merupakan metode deskripsi kualitatif sehingga peneliti berusaha memberikan gambaran terhadap suatu peristiwa dan gejala serta keadaan yang terjadi sekarang. Dengan metode ini penulis dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai praktik *grandparenting* terhadap pemenuhan hak anak di Desa Talkandang Situbondo.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibuat agar dapat memperoleh sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh sehingga sistematika penulisannya dirinci sebagaimana berikut:

BAB I sebagai bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar atas penelitian ini dilakukan dan mengantarkan terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai fokus pembahasan yang akan dikaji sehingga menemukan kejelasan dalam tujuan penelitian. Telah pustaka juga dicantumkan dalam bab ini guna mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dan untuk mengetahui apakah penelitian ini telah dikaji atau belum. Selanjutnya bab ini merupakan bab sebagai acuan terhadap penulisan pembahasan penelitian selanjutnya sebab bab ini

juga menerangkan teori dan metode penelitian yang akan dilakukan sehingga bab ini juga menuliskan secara singkat sistematika penelitian.

BAB II mengulas tentang pengasuhan mulai dari definisi pengasuhan baik secara umum, dalam istilah fiqih dan sebagainya. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan tentang ketentuan pengasuhan yang disebut dalam perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam baik pengasuhan ketika dalam utuh dan putusnya perkawinan. Kemudian penulisan dilanjutkan dengan uraian tentang peralihan pengasuhan, ketentuan dapat terjadinya peralihan dan pihak-pihak yang menerima peralihan pengasuhan seperti peralihan ke kakek-nenek dan kerabat lainnya.

BAB III menjelaskan tentang profil dan gambaran umum desa Talkandang yang menjadi lokasi penelitian sehingga dengan ini dapat memudahkan untuk memahami keadaan di desa tersebut. Penting juga diketahui tentang batasan dan konsep *grandparenting* dalam penelitian sehingga peneliti menguraikannya dalam bab III. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan praktik peralihan pengasuhan yang berlaku di desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur dengan memetakannya menjadi dua bagian yaitu, Pertama, praktik peralihan yang terjadi dengan adanya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak yang dilakukan oleh kakek-nenek. Kedua, praktik peralihan yang terjadi dengan tanpa adanya keterlibatan orang tua. Artinya dalam peralihan ini pengasuhan diberikan dan dilakukan sepenuhnya oleh kakek-nenek.

BAB IV menguraikan analisa masalah dengan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang kesesuaian praktik *grandparenting* dalam pemenuhan hak anak yang berlaku di desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur dengan perundangan tersebut. Dalam bab ini kemudian juga membagi ke dalam beberapa sub bab yaitu, peralihan pengasuhan sebagian terhadap pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh beberapa keluarga dan memberikan anak sub bab untuk menyampaikan dampak-dampak yang terjadi. Sub bab selanjutnya yaitu, peralihan pengasuhan sepenuhnya oleh dua keluarga dengan menyebutkan anak sub bab untuk memberikan penjelasan dampak-dampak yang menjadi akibat dari peralihan pengasuhan yang dilakukan. Analisis yang dihasilkan tersebut menggunakan teori kesadaran hukum sehingga dalam penjabarannya teori kesadaran hukum menjadi alat bantu penulis untuk menafsirkan data.

BAB V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan dijabarkan dalam penulisan bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut berasal dari jawaban atas rumusan masalah dan poin-poin penting dalam hasil penelitian. Dalam bab V penulis juga memberikan saran kepada pembaca dan calon peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dan pembatasan pengasuhan grandparenting dalam penelitian ini yaitu pengasuhan oleh kakek-nenek yang tinggal bersama dalam satu rumah bersama anak dan berbeda tempat tinggal dengan orang tua. Pengasuhan grandparenting dilakukan secara sukarela oleh kakek-nenek dengan memenuhi hak-hak anak sebagai pengganti orang tua.
2. Sistem peralihan pengasuhan dalam praktik *grandparenting* terhadap pemenuhan hak anak yang berlaku di desa Talkandang Situbondo terbagi menjadi dua pola, yaitu:
 - a. Peralihan dengan keterlibatan orang tua yaitu peralihan pengasuhan dengan berpindahnya beberapa atau sebagian kewajiban orang tua kepada kakek-nenek dimana dalam pengasuhannya orang tua mengambil peran dalam menjalankan kewajibannya.
 - b. Peralihan dengan kekuasaan penuh kakek-nenek yaitu peralihan pengasuhan anak dari orang tua kepada kakek-nenek dimana dalam pengasuhannya orang tua tidak mengambil peran dalam menjalankan kewajibannya dan sepenuhnya dilakukan oleh kakek-nenek.
3. Peralihan pengasuhan sebagian dalam hal nafkah dan pendidikan atau pola pengasuhan yang berlaku di desa Talkandang memiliki

kesesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 49 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4). Adapun dampak positif terhadap pemenuhan hak anak berupa kesejahteraan anak karena terpenuhinya nafkah anak oleh orang tua dan adanya peran orang tua dalam memberikan pendidikan dan tau pola pengasuhan.

4. Peralihan pengasuhan sepenuhnya yang berlaku di desa Talkandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77. Adapun dampak terhadap pemenuhan hak anak berupa penelantaran pendidikan anak sebab orang tua tidak mengambil peran dalam pengasuhan *grandparenting* sehingga kakek-nenek dengan mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktik *Grandparenting* terhadap Pemenuhan Hak Anak di desa Talkandang Situbondo (Kajian dalam Perspektif Hukum Islam: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Demi terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka, kegiatan Suscatin oleh KUA desa Talkandang dianggap perlu untuk dilaksanakan dan dimaksimalkan sehingga calon suami-istri dapat mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Alangkah baiknya pula, perangkat desa bekerjasama dengan

tokoh agama atau takmir masjid untuk mengadakan pengajian dengan tema keluarga, hak dan kewajiban. Sebagai manusia dengan sifat lupa, pengajian ini diharapkan mampu mengingatkan dan kembali menyadarkan masyarakat terhadap peran dan tugas rumah tangga yang mungkin telah bergeser atau berubah seiring berkembangnya zaman dan pengetahuan.

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempersiapkan penelitian lapangan serupa dengan sebaik mungkin. Memetakan fokus kajian dan mengamati serta menganalisis dengan tajam fenomena yang terjadi sesuai dengan data yang ada. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian atau dilanjutkan dengan metode dan pemikiran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Affan, M. Sa'I, "Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal An-Nawazil*, Vol. 2, Agustus 2020, pp. 79.
- Afriyansa, Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Pandangan Hukum Islam, *Tesis magister Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2019.
- Amir dan Turigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, , cet. 9, 1999.
- Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Chairuddin, O.K., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Djumhur, Adang, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Fakhrurrazi1 dan Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak: Suatu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang

- Pengalihan Hak Asuh Anak”, *AL-QADHA* Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 4, Nomor 1 2017, pp. 3.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Handayani, Yulmitra, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori *Qiro’ah Mubadalah*)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 19, Nomor Januari-Juni 2020, pp. 16.
- Islami, Irfan dan Sahara, Aini, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.10, Nomor 1 2019, pp. 154.
- Junaidi, Abd. Basith, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, Juni 2017, pp. 79.
- Maghfira, Saadatul, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol.1, Nomor 5 Juli-Desember 2016, pp. 219.
- Mughniyah, Muhammad Jayad, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera 1991.
- Mukhtar, Kamal *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Nasution, Khoureddin, “Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *al-‘Adalah*, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2016, pp. 2.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe’i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.5: 2, (Maret 2020), hlm. 298.
- Wahid, Soleh Hasan, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir, *al-Syakhshiyah: Jurnal of Law and Family Studies*, Vol. 1, Nomor 2 Juli - Desember 2019, pp. 258.
- Warrasih, Esmi, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryadaru Utama, 2005.

2. Jurnal

- Arini, Sinto, “Implikasi Posa Asuh Kakek-Nenek terhadap Sifat dan Prestasi Anak”, *Jurnal Dimensia*, Vol. 7, Nomor 1 Maret 2018, pp. 99.

- Budiyanto, HM., “Hak-Hak Anak dalam Islam”, *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, 2014, pp. 5.
- Eriyanti, Ishvi Oktavenia dkk., “Analisis Pola Asuh *Grandparenting* dalam Pembentukan Karakter Anak di TK Dharma Wanita 1 Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, Vol. 3, Nomor 1 2019, pp. 10.
- Fauziah, Rin Rin, dkk., “Perbedaan Kemandirian Anak Ditinjau dari Subjek Pengasuhan Orang Tua dan Kakek-Nenek pada Anak Usia 5-6 Tahun”, *JPP Paud: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5, Nomor 1 Mei 2018, pp. 76.
- Hadi, Nur, dan Azizi, Alfian Qadri, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam Undang-Undang Perkawinan Islam Indonesia, *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, Nomor 2 2019, pp. 56.
- Hadi, Saiful, “Penguatan Peran Keluarga Jamaah Masjid Baitul Abror Teja Timor”, *Pola Pengasuhan Islam dalam Pendidikan Keluarga*, Vol. 12, Nomor 1 Juni 2017, pp. 121.
- Haris, Abdul, “Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, Nomor 1 Juni, 2014, pp. 56.
- Hidayatullah, Haris, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2019, pp. 145.

Rahmi, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam, *at-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, Nomor 2 2019, pp. 127.

Rohman, Fatkhur, "Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pe Islam", *INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 12, Nomor 2 Desember 2020, pp. 171.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2007.

Sunarto, M. Zainuddin dan A. Baidawi, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i", *Hakam*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2020, pp. 70.

Sya'idun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja", *al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13, Nomor 1 Maret 2019, pp. 90.

Syahid, Abd. dan Kamaruddin, "Peran Ora Tua dalam Pe Islam pa Anak", *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, Nomor 1 2020, pp. 123.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Taubah, Muhatihatut, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 03, Mei 2015, pp. 122.

Wasman dan Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wibowo, Her, dkk., “Self efficacy Nelayan Perempuan Pember ASI Eksklusif pada Ibu Menyusui Bayi Usia 1-6 Bulan dengan Pendekatan Health Promotion Model”, *Journal of Health Science: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 12, Nomor 2 Agustus 2019, pp. 3.

Wijayanti, Fita Tri, “Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak”, *Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan)*, Vol. 4, Nomor 2 Juni 2019, pp. 75.

Zakaria, M. Rizky Afif, “Pengaruh Peran Saling antara Perilaku Anak dari Orang Tua ke Nelayan Kaki”, *Dialektika*, Vol. 14, Nomor 2 2019, pp. 121.

Zaki, Muhammad, “Perlindungan Anak Perspektif Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 6, Juli 2014, pp. 9.

3. Tesis/Skripsi

Ferdiana, Erica, Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Kurnia, Linda, Hubungan Antara Persepsi tentang Pengasuhan dan Keberfungsian Keluarga pada Remaja yang Ibunya Bekerja, *Skripsi*, UI Depok 2012.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Buku Satu Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan

5. Lain-Lain

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Arismanto, *Tinjauan Berbagai Aspek: Character Building (Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Bahari, Adbi, “*Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono-Gini+Hak Asuh Anak*”, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.

Budiyati dkk., “*Anak-Anak dalam Pengasuhan Alternatif*”, Surabaya: Forpama, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Unicef, 2013.

Ceramah disampaikan dalam acara Tabligh Akbar Pemerintah Kota Jambi, 30 Januari 2018.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

HR Muslim, 1983:1460, Hadits No.1829 kitab *al-Imarah*, Jilid III.

Mahalli, Mudjab, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua*, cet. ke-8, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Setiono, Kusdwiratti, *Psikologi Keluarga*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang : Widya Karya, 2009.

Sumitro, Irma Setyawati, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak*”, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.